



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INFORMAL KHUSUS PEMBANTU RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG

Patria Ardi Samodra, Solechan, Suhartoyo

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email : patriaardis@gmail.com

Abstrak

Pekerja informal pembantu rumah tangga sebagai pekerjaan atau profesi tentu butuh perlindungan hukum seperti pekerja yang lain. Tulisan ini berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pembantu rumah tangga. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pembantu rumah tangga di kota Semarang dan apa hambatan dalam pelaksanaannya serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja/buruh informal pembantu rumah tangga belum mendapatkan perlindungan yang maksimal, baik dari segi pengupahan, waktu kerja, waktu istirahat serta kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hambatan-hambatan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kurang maksimal dikarenakan dari sisi pengawasan, kewenangan pengawasan untuk pekerja informal khususnya pembantu rumah tangga ada pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi bukan Dinas Tenaga Kerja Kota, kurangnya pengetahuan dari pembantu rumah tangga terhadap hak-hak yang seharusnya diperolehnya berkaitan dengan perlindungan hukum karena pendidikannya rendah dan kurangnya kesadaran dari pemberi kerja untuk memberikan hak-hak dan perlindungan yang diperoleh pembantu rumah tangga.

Kata Kunci. : Perlindungan Hukum, Pekerja Informal, Pembantu Rumah Tangga

Abstract

As the informal worker, domestic servants in general also need legal protection like other workers. This writing discusses legal protection for the domestic servants. The problem raised in this writing is how to implement legal protection for domestic servants in the city of Semarang and what is included in its implementation as well as efforts that can be made to overcome these obstacles. The results of this study indicated that informal workers have not received maximum protection yet, both in terms of salary, work time, rest periods and occupational health and safety (K3). Constraints related to the implementation of protection of domestic help provided by laws and regulations are less favored because from the controlling view the supervision authority for informal workers is in the Provincial Manpower Office rather than the City Manpower Office, respecting knowledge from domestic servants to rights obtained from legal protection because of low education, and the minimum of awareness of employers where domestic helpers work to provide rights and protection.

Keywords. : Legal Protection, Informal Workers, Domestic Servants



I. PENDAHULUAN

Pada era sekarang ini banyak keluarga yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga keperluan rutin pekerjaan di rumah tangga sering tidak terurus. Maka mulai terasa betapa pentingnya jasa bantuan tenaga orang lain, yang sering disebut dengan Pembantu Rumah Tangga. Kedudukan pembantu rumah tangga sebagai penolong/pembantu pekerjaan rutinitas rumah tangga, dalam hal ini maka perlu mengatur lembaga penyalur pekerja rumah tangga, perlindungan dasar dan pemberdayaan bagi pekerja rumah tangga. Upaya memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga tidak terlepas dari peran serta pengguna pekerja rumah tangga untuk memberikan hak-hak pekerja rumah tangga sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak. Menjadi pembantu rumah tangga merupakan pekerjaan yang dilindungi oleh peraturan yang ada seperti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang berlaku hingga sekarang.

Pembantu rumah tangga yang ramah dan disiplin memang susah untuk dicari, karena hubungan relasi pemberi kerja dengan PRT sering dijumpai tidak begitu baik. Sebagian kecil pemberi kerja beranggapan bahwa pembantu merupakan manusia yang sesuka hati dapat disuruh. Tidak sedikit penganiayaan yang dialami oleh pembantu rumah tangga yang pada akhirnya dipenjarakannya pemberi kerja tersebut. Pemberi kerja

yang menganiaya tersebut dipenjara tersadar dan menyesal akibat ulahnya sendiri. Setiap saat kita menyaksikan, membaca, mendengar eksploitasi PRT yang menimbulkan derita dan menyesak dada. Penganiayaan, pemerkosaan, penyekapan, tidak menerima hak gaji dan sebagainya. Atas kenyataan itu tentu saja menimbulkan derita fisik dan psikis. Harkat dan martabat PRT sebagai manusia ditiadakan begitu saja keberadaannya dianggap sama dengan ketidakteradaannya.¹

Pembantu rumah tangga berkewajiban melakukan pekerjaan rumah tangga yang telah diperintahkan sesuai perintah pemberi kerja. Pembantu rumah tangga harus mengikuti aturan yang diberikan sesuai pemberi kerja contohnya seperti menyuci, menyapu, mengepel, memasak dan yang lainnya. Tetapi masih sering terjadi pembantu rumah tangga melakukan hal yang tidak baik saat ditinggal pergi oleh pemberi kerjanya contohnya sesama pembantu rumah tangga saling ngerumpi sehingga lupa akan kewajibannya. Tak sedikit pula terjadi kejadian pembantu rumah tangga ditugaskan pemberi kerjanya untuk menjaga anaknya yang masih kecil, akan tetapi pembantu rumah tangga tersebut membiarkan anak tuannya tidak terurus yang tanpa diketahui oleh pemberi kerjanya bahkan pembantu rumah tangga tersebut kerap melakukan penyiksaan anak tersebut

¹ RachmadSyafa'at, *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Malang: IKIP, 1998), halaman 45.



yang dapat mengganggu psikis dan cacat hingga sampai kematian. Pernah dikabarkan pembantu rumah tangga melakukan tindak pidana seperti mencuri uang, harta benda milik pemberi kerja dan pembantu rumah tangga tersebut kabur dari rumah pemberi kerjanya dan membawa hasil curiannya. Kemudian pemilik rumah tersebut melaporkan kepada pihak kepolisian dan akhirnya tertangkap. Saat memilih pembantu sebaiknya mengambil dari agen penyalur/yayasan yang terkait dengan PRT yang jelas asalnya, resmi dan sudah terpercaya. Terkecuali pembantu pocokan yang berkerja hanya beberapa jam saja seminggu hadir 3-4 kali, perlu diwaspadai dalam mencari pembantu pocokan ini sebaiknya memilih tetangga /kerabat yang sudah mengenal sebagai pembantu pocokan. Berbeda dengan pengasuh bayi/anak/lansia, pekerjaan pengasuh ini mengerjakan hanya untuk mengasuh, menjaga bayi/anak/lansia saja, tidak melakukan pekerjaan seperti pembantu rumah tangga. Pekerjaan sebagai PRT lebih berat dari pada seorang pengasuh, kalau PRT dia menjalankan semua pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas, maka identifikasi dan rumusan pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pembantu rumah tangga di kota Semarang ?

2. Apa hambatan pelaksanaan perlindungan hukum bagi pembantu rumah tangga dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut ?

II. METODE

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*, dan spesifikasi penulisan yang digunakan adalah *deskriptif analitis*. Data diperoleh dari data primer yang dilakukan dengan wawancara dan data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan serta metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Objek dari penelitian ini yaitu, pembantu rumah tangga.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pembantu Rumah Tangga.

Peran Pemerintah dalam perlindungan hukum bagi pembantu rumah tangga telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Yang dimaksud pekerja rumah tangga dalam Peraturan Menteri ini adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain. Menurut pasal 2, Pengguna dapat merekrut calon PRT secara langsung atau melalui LPPRT. Yang dimaksud dengan LPPRT singkatan dari Lembaga Penyalur Pekerja Rumah



Tangga adalah badan usaha yang telah mendapat izin tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk merekrut dan menyalurkan PRT.

Kepala seksi penempatan tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Semarang menyatakan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan oleh Disnaker Kota Semarang belum maksimal perlindungan hukum perundang-undang atau peraturan yang lainnya masih sangat sedikit. Berbeda dengan Tenaga Kerja Indonesia atau pekerja/buruh migran di luar negeri yang memiliki perlindungan hukum karena Tenaga Kerja di luar negeri untuk dapat bekerja di sana harus berizin sehingga secara otomatis mendapatkan perlindungan. Pembantu rumah tangga belum maksimal perlindungan hukumnya karena pembantu rumah tangga tidak perlu adanya izin karena bekerja sebagai pembantu rumah tangga berdasarkan atas kemauannya sendiri.² Di sisi lain Lembaga Penyalur Pembantu Rumah Tangga (LPPRT) sebagian berdiri tidak memiliki izin secara resmi, sehingga pemerintah tidak bisa mengumpulkan data tentang pembantu rumah tangga, yang secara otomatis tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian tidak adanya seksi pengawasan yang secara khusus mengurus pembantu rumah tangga di Disnaker kota Semarang, yang sekarang diambil alih oleh Disnaker Provinsi, sehingga mengakibatkan

seksi pengawasan pembantu rumah tangga hanya boleh diatur di tingkat provinsi bukan di tingkat kota. Belum pernah ada pembantu rumah tangga yang mengadu tentang perlindungannya ke Disnaker kota Semarang, karena pembantu rumah tangga jika mengadu langsung kepada pihak kepolisian jika terjadi hal yang tidak menyenangkan atau adanya suatu tindak pidana seperti disiksa, dilecehkan, diperkosa dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya. Disnaker kota Semarang pernah menerima pengaduan dari pekerja migran bukan pembantu rumah tangga.

Pembantu rumah tangga sebenarnya sangat dibutuhkan oleh sebagian orang yang sibuk bekerja di luar rumah, pembantu rumah tangga sangatlah membantu memperingan pekerjaan rumah tangga termasuk masyarakat di kota Semarang. Oleh sebab itu pembantu rumah tangga juga harus mendapat perlindungan yang layak, salah satu bentuk perlindungan itu adalah Perlindungan atas hak berunding, Perlindungan atas hak berunding yang dilakukan pembantu rumah tangga dengan pemberi kerja dari ketiga pembantu rumah tangga tidak ada hal yang perlu dirundingkan lagi, karena pembantu rumah tangga mereka hanya mengikuti aturan yang diberikan oleh pemberi kerja dan tidak melakukan sebuah perundingan. Perundingan biasanya ada hanya awal bekerja untuk menentukan upah dan syarat-syarat kerja.

Mengenai hal pengupahan, pengupahan juga merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pembantu rumah tangga. Hal

²Martais Dially Putra Wijaya. *Wawancara pegawai Disnaker kota Semarang*. (Semarang 8 November, 2018)



pengupahan yang dilakukan pemberi kerja kepada pembantu rumah tangga, mereka menerima hak pengupahan setiap awal bulan/gaji bulanan, terkadang tidak sampai sebulan sudah mendapatkan upah dikarenakan pembantu rumah tangga pulang ke kampung halamannya dan menerima upah kembali. Mereka berhak mendapatkan hak upah sesuai dengan perjanjian kerja yang tertulis di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pada pasal 7 (c) yang berbunyi mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja. Dan bagi pemberi kerja berkewajiban memberikan upah yang sesuai dengan pasal 11 (a) yang berbunyi membayar upah sesuai Perjanjian Kerja. Jumlah upah yang mereka terima tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya dan tidak sesuai dengan Upah Minimum (UM) di Kota Semarang. Jumlah upah yang mereka terima rata-rata hanya Rp. 1.500.000/bulannya. Tetapi juga ada yang memberikan upah melebihi UM Kota Semarang yaitu sebesar 2.500.000/bulannya.

Perlindungan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) adalah perlindungan yang berkaitan dengan waktu kerja, waktu istirahat dan keselamatan kerja. Mengenai hal waktu kerja pembantu rumah tangga bekerja dari pagi hari hingga sore/malam hari atau sesuai dengan yang telah disepakati. Mengenai hal waktu istirahat, biasanya dapat dilakukan pada waktu siang hari. Waktu istirahat ini telah diatur di Pasal 7 (e) Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 2 tahun 2015 yang berbunyi mendapatkan waktu istirahat yang cukup, Pemberi kerja juga berkewajiban memberikan waktu istirahat yang sesuai dengan pasal 11 (c) yang berbunyi memberikan hak istirahat yang cukup kepada PRT. Dalam hal keselamatan dalam bekerja, pembantu rumah tangga berhak untuk mendapatkan keselamatan dalam bekerja. Pembantu rumah tangga juga berhak untuk mendapatkan makan dan minum yang layak, telah diatur di dalam pasal 7 (d) yang berbunyi PRT mempunyai hak mendapatkan makanan dan minuman yang sehat.

Pembantu rumah tangga di dalam prakteknya berkaitan dengan waktu kerja mereka bekerja mulai dari pagi hari hingga jam 8 malam. Dalam waktu istirahat, pembantu rumah tangga mendapatkan waktu istirahat pada siang hari atau jika waktu kosong pembantu rumah tangga dapat memanfaatkannya untuk beristirahat dan pembantu rumah tangga jika merasa sudah lelah. Dalam hal keselamatan kerja, pembantu rumah tangga berhak untuk mendapatkannya di dalam prakteknya pembantu rumah tangga dapat menggunakan peralatan seperti masker, celemek dan benda lainnya itupun jika tersedia di rumah. Pembantu rumah tangga juga mendapatkan makanan dan minuman yang baik sama seperti apa yang dimakan dan diminum pemberi kerjanya.

Perlindungan jaminan sosial bagi pembantu rumah tangga merupakan perlindungan hukum yang selanjutnya perlindungan jaminan sosial dapat



dibedakan menjadi dua yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Mengenai BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan pada umumnya diberikan kepada pekerja agar pekerja tersebut mendapatkan sebuah jaminan jika mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, akan tetapi hal tersebut hanya berlaku bagi pekerja formal saja dan tidak berlaku bagi pekerja informal seperti pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga tidak mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan tidak adanya peraturan yang mengaturnya. Jika pembantu rumah tangga mengalami kecelakaan dalam bekerja maka yang dilakukan pemberi kerja adalah mengobatinya jika parah dibawa ke dokter atau ke rumah sakit. Semua biaya yang menanggung adalah pemberi kerja. BPJS Kesehatan, dari hasil penelitian ini setiap pembantu rumah tangga mempunyai BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan mereka bukan berasal dari pemberi kerja akan tetapi dari atas inisiatif mereka sendiri. Jika pembantu rumah tangga mereka sakit maka yang dilakukan pemberi kerja adalah mengobatinya dan dibawa ke rumah sakit. Biaya yang ditanggung pembantu rumah tangga berasal dari kartu BPJS Kesehatan yang PRT punya dan sisanya ditanggung oleh pemberi kerja. Pada saat hari menjelang hari raya besar seperti Idul Fitri ataupun Natal pembantu rumah tangga berhak mendapatkan berupa tunjangan hari raya (THR) berupa uang maupun sembako yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pembantu rumah tangganya. Mengenai hal

tersebut telah diatur di dalam Pasal 7 (h) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang berbunyi mendapatkan tunjangan hari raya. Bukan hanya itu tetapi terdapat fasilitas-fasilitas yang diberikan pemberi kerja kepada pembantu rumah tangga mereka yaitu diberikannya kamar tidur, diberikan lemari pakaian, diperbolehkan meminjam kendaraan bermotor dan bahkan dibelikan pakaian beberapa bulan sekali.

B. Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum bagi pembantu rumah tangga dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pembantu rumah tangga tentu ada hambatan dan hambatan pasti ada upaya mengatasi hambatan tersebut. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum pada pembantu rumah tangga di kota Semarang ditemukan beberapa hambatan yang bertentangan dengan perlindungan hukum bagi pembantu rumah tangga walaupun itu tidak seutuhnya, serta upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga. Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum bagi pembantu rumah tangga antara lain :

1. Mengenai hal perlindungan hukum bagi pembantu rumah tangga yang terdapat pada peraturan perundang-undangan sangatlah kurang maksimal dari sisi pengawasannya, ini karena kewenangan pengawasan bagi



buruh/pekerja informal khususnya pembantu rumah tangga hanya terdapat pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan bukan pada Dinas Tenaga Kerja Kota sehingga ruang lingkup wilayah pengawasan oleh petugas pengawas dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi sangatlah terlalu luas wilayahnya dan jumlah petugas pengawas ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi sangatlah terbatas maka hal yang terjadi adalah ketidak seimbangan dalam sistem pengawasan bagi pembantu rumah tangga.

2. Faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan perlindungan hukum bagi pembantu rumah tangga adalah juga dikarenakan kurangnya/minimnya mengenai pengetahuan dari pembantu rumah tangga terhadap hak-hak yang seharusnya pembantu rumah tangga peroleh, yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pembantu rumah tangga, salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki pembantu rumah tangga yang rata-rata hanya mengenyam pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Bagi perempuan /wanita yang berijazah SD atau SMP pekerjaan yang paling mudah adalah menjadi pembantu rumah tangga. Dengan rendahnya tingkat pendidikan pembantu rumah tangga maka berimbas pada kemampuan mereka menerima informasi terutama informasi perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka.

3. Penyebab terhambatnya pelaksanaan perlindungan hukum

pembantu rumah tangga berikutnya adalah mengenai kurangnya kesadaran dari pemberi kerja dimana pembantu rumah tangga tersebut bekerja supaya dapat memberikan hak-hak dan perlindungannya yang seharusnya diperoleh bagi pembantu rumah tangga, ini dikarenakan kurang pahalannya pemberi kerja mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Pemberi kerja berpandangan secara umum bahwa membutuhkan seorang pembantu rumah tangga hanya untuk memperingan pekerjaan rumah tangga namun saat memperkerjakan pembantu rumah tangga, pemberi kerja tidak mengetahui akan peraturan yang berlaku mengenai hak-hak dan perlindungan yang diperoleh pembantu rumah tangga tersebut.

Upaya/solusi untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain :

1. Yaitu dengan cara menambah jumlah anggota personil pengawas ketenagakerjaan di tingkat provinsi, sehingga dengan bertambahnya anggota pengawasan bisa diharapkan pengawasan tersebut dapat menjangkau bagi para pekerja informal pembantu rumah tangga dan bagi pekerja pembantu rumah tangga dengan ditambahnya anggota pengawasan ini, maka pekerja pembantu rumah tangga dapat merasakan dampak positifnya yaitu pembantu rumah tangga mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal hal ini dikarenakan terjadi keseimbangan di dalam sistem pengawasannya, pembantu rumah tangga juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.



2. Perlu diadakannya sosialisasi, sosialisasi tersebut diperuntukan bagi calon pekerja pembantu rumah tangga yang akan segera bekerja, agar pembantu rumah tangga tersebut tahu mengenai hak dan kewajibannya sebagai pembantu rumah tangga serta untuk mengetahui perlindungan hukumnya yang seharusnya diperoleh pembantu rumah tangga tersebut dan bagi para pemberi kerja juga diwajibkan untuk mengikuti sosialisasi tersebut agar pembantu rumah tangga dan pemberi kerja dapat mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan diadakannya sosialisasi inilah adalah dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban pemberi kerja dan pembantu rumah tangga agar bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Perlu dilakukannya sosialisasi dan dilakukannya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang diperbuat oleh pemberi kerja, apabila pemberi kerja tersebut melanggar hak dan kewajiban serta perlindungan hukum terhadap buruh/pekerja informal pembantu rumah tangga. Pemberi kerja jika melakukan pelanggaran maka pembantu rumah tangga berhak untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang, maka pemberi kerja akan mendapatkan sanksi yang tegas. Perbuatan pelanggaran yang dilakukan pemberi kerja yang sering ditemui adalah mengenai waktu kerja, waktu istirahat, keselamatan kerja dan jaminan sosialnya. Terkadang pemberi kerja tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pembantu rumah tangganya.

IV. KESIMPULAN

Pembantu rumah tangga belum mendapatkan perlindungan yang maksimal, baik dari segi pengupahan, waktu kerja, waktu istirahat dan kesehatan dan keselamatan kerja. Menjadi pembantu rumah tangga merupakan pekerjaan yang dilindungi oleh peraturan yang ada seperti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang berlaku hingga sekarang. Pembantu rumah tangga masih sangat sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal. Pekerja/buruh informal pembantu rumah tangga untuk tingkat kesejahteraan dari sisi pengupahan, upah yang diberikan belum semuanya mencapai upah minimum Kota Semarang. Dari sisi waktu kerja, waktu kerja pembantu rumah tangga melebihi waktu bekerja yang normal, yang telah dimuat di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 2 tahun 2015. Dari sisi waktu istirahat, istirahat pembantu rumah tangga tidaklah terjadwal berbeda dengan pekerja formal. Dari sisi keselamatan kerja, pembantu rumah tangga terkadang dalam bekerja tidak adanya perlengkapan agar terhindar kecelakaan kerja, dalam sisi jaminan sosial, pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga tidak diberikan jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Hambatan-hambatan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga, yaitu pertama, perlindungan hukum yang



diberikan oleh peraturan perundang-undangan kurang maksimal dikarenakan dari sisi pengawasan, kewenangan pengawasan untuk pekerja informal khususnya pembantu rumah tangga ada pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi sehingga ruang lingkup wilayah pengawasan oleh pengawas dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi terlalu luas dan jumlah pengawas ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi sangat terbatas. Kedua, kurangnya pengetahuan dari pembantu rumah tangga terhadap hak-hak yang seharusnya diperolehnya berkaitan dengan perlindungan hukum, dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dari pekerja informal pembantu rumah tangga. Ketiga, kurangnya kesadaran dari pemberi kerja dimana pembantu rumah tangga bekerja untuk memberikan hak-hak dan perlindungan yang seharusnya diperoleh pembantu rumah tangga.

Upaya /solusi untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu pertama, dengan cara menambah jumlah anggota personil pengawas ketenagakerjaan di tingkat provinsi, sehingga bisa diharapkan pengawasan tersebut dapat menjangkau bagi para pekerja informal pembantu rumah tangga. Kedua, Perlunya diadakannya sosialisasi yang mengenai hak dan kewajiban bagi pembantu rumah tangga serta perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh kepada pembantu rumah tangga dan bagi para pemberi kerja, agar pembantu rumah tangga dan pemberi kerja dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Ketiga, Perlu diadakannya sosialisasi dan penegakan hukum terhadap

pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi kerja apabila melanggar hak dan kewajiban serta perlindungan hukum terhadap buruh/pekerja informal pembantu rumah tangga.

B. Saran

1. Saran kepada pemerintah sebaiknya membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang benar-benar secara khusus membahas tentang pembantu rumah tangga, agar peraturan tersebut dapat menjadi sebuah pedoman bagi pemberi kerja maupun pembantu rumah tangga. Undang-undang yang telah dibuat tersebut kemudian disosialisasikan dan beritahukan lewat pengiklanan secara luas agar masyarakat luas tahu akan peraturan tersebut. Peraturan wajib untuk ditaati, jika tidak ditaati maka akan diberikan sanksi hukum secara tegas. Agar pembantu mendapatkan perlindungan hukum yang secara konkrit, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan tindakan pidana seperti penganiayaan, pemerkosaan dan hal yang lainnya.

2. Sebaiknya pemerintah memberikan training kepada calon pembantu rumah tangga yang akan segera bekerja, training ini sebaiknya dilakukan hampir menyerupai yang dilakukan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Jika pembantu rumah tangga tersebut lolos dalam mengikuti training maka mereka berhak mendapatkan sertifikat dan dapat bermanfaat sebagai syarat jika ingin bekerja sebagai pembantu rumah tangga, sebaiknya pemerintah juga mewajibkan pemberi kerja untuk mengikut sertakan



pembantu rumah tangga dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan agar pekerja/buruh informal terlindungi dari sisi kesehatan maupun perlindungan yang lain seperti yang ada dalam BPJS Ketenagakerjaan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwiyanto, Agus, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006).
- Hadikusumo, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja/Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995).
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metode Penulisan hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011).
- Kartasapoetra, Gunawan dan Rience Indraningsih, *Pokok-pokok Hukum Perburuhan*, (Bandung: Armico, 1982).
- Khakim, Abdul *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2007).
- Manullang, Sendjun, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Citra, 1998).
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum-Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1985).
- Mertokusumo, Sudikno *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1991).
- M Hadjon, Philipus *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987).
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003).
- Poerwodarminto, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).
- Rahardjo, Satjipto, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Rahmad Budiono, Abdul, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT.Indeks, 2009).
- Rusli, Hardijani *Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003).
- Syafa'at, Rachmad, *Buruh Perempuan : Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Malang: IKIP, 1998).
- Setiono, *Rule of Law* (Supremasi Hukum). (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Universitas Sebelas Maret. 2004).
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1986).
- Sunggono, Bambang, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009).

Wahab, Lalu Husni, Zaenal Asyhadie, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Winarto, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tersib, 1994).

Undang –undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 19 tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

Website

<http://dispendukcapil-semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2017-12-20>

<http://semarangkota.bps.go.id/dynamic-table/2016/04/21/29/jumlah-penduduk-miskin-di-kota-semarang-2011---2017.html>

<http://www.semarangkota.go.id/main/1/1/profil-kota-semarang/profil-kota>

<http://naker.semarangkota.go.id>